

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



**POLITIK KEKUASAAN DALAM KRISIS INTEGRITAS LEMAHNYA
SUPREMASI HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANCAMAN
KORUPSI DI INDONESIA**

Tim Peneliti:
Teguh Wibowo.S.H.,M.H

Dibiayai oleh:
Universitas Bojonegoro
Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

NOMOR: 011/LPPM-LIT/UB/XI/2025
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BOJONEGORO
TAHUN 2026

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Politik Kekuasaan Dalam Krisis Integritas Lemahnya Supremasi Hukum dan Implikasinya Terhadap Ancaman Korupsi Di Indonesia

2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Teguh Wibowo.S.H.,M.H
 - b. Program Studi : Ilmu Hukum
 - c. E-mail : teguhwibowo@gmail.com
 - d. Bidang Keilmuan : Hukum Pidana

3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama Peneliti : Irma Mangar
 - b. Program Studi : Ilmu Hukum
 - c. E-mail : irmamangar03@gmail.com
 - d. Bidang Keilmuan : Hukum Tata Negara

- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama Peneliti : -
 - b. Program Studi : -
 - c. E-mail :
 - d. Bidang Keilmuan :

4. **Jangka Waktu Penelitian** : 6 Bulan
5. **Lokasi Penelitian** :
6. **Dana Diusulkan** : Rp. 3.000.000,-

Bojonegoro, 20 Februari 2026

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Teguh Wibowo, S.H. M.H
NIDN. 0721097502

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat dan Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena tanpa rahmat dan ridhonya kita tidak dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian ini dengan baik dan selesai tepat waktu.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak LPPM yang selalu membimbing kami dalam pengerjaan Laporan Akhir Penelitian ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kami yang selalu setia membantu dalam hal pengumpulan data dalam pembuatan Laporan Akhir Penelitian ini.

Mungkin dalam pembuatan laporan Akhir penelitian ini terdapat beberapa kesalahan yang belum kami ketahui. maka dari itu kami mohon saran dan kritik dari bapak ibu maupun teman-teman dosen demi tercapainya Laporan Akhir Penelitian yang lebih sempurna.

Bojonegoro, 20 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| COVER..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL..... | v |
| RINGKASAN | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Landasan Teori..... | 10 |
| B. Penelitian Terdahulu | 12 |
| C. Kerangka Konsep Penelitian..... | 15 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 13 |
| A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian..... | 16 |
| B. Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data..... | 16 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 15 |
| A. Dinamika politik kekuasaan di Indonesia memengaruhi lemahnya supremasi hukum dalam konteks krisis integritas penyelenggara negara..... | 18 |
| B. Lemahnya supremasi hukum akibat politik kekuasaan berdampak terhadap meningkatnya ancaman dan praktik korupsi di Indonesia..... | 22 |
| BAB V PENUTUP..... | 30 |
| A. Kesimpulan..... | 31 |
| B. Saran..... | 32 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----------|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 9 |
|--|----------|

RINGKASAN

Politik kekuasaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan bernegara. Dalam praktiknya, kekuasaan idealnya dijalankan berdasarkan prinsip konstitusionalisme, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian normatif digunakan karena kajian ini berfokus pada analisis norma. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik kekuasaan di Indonesia memiliki korelasi yang kuat dengan melemahnya supremasi hukum dan krisis integritas penyelenggara negara. Politik kekuasaan yang didominasi oleh kepentingan elite, kompromi koalisi, serta praktik patronase berimplikasi pada terjadinya intervensi terhadap proses penegakan hukum. Hal ini tercermin dari adanya indikasi penegakan hukum yang tidak konsisten, perlakuan berbeda terhadap aktor-aktor tertentu, serta lemahnya independensi lembaga penegak hukum. Selain itu, bahwa dinamika politik kekuasaan di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas supremasi hukum dan tingkat integritas penyelenggara negara. Ketika kekuasaan politik lebih dominan dibandingkan prinsip negara hukum, maka terjadi pergeseran fungsi hukum dari instrumen pengendali kekuasaan menjadi alat legitimasi kepentingan tertentu.

Kata Kunci : *Politik, Hukum, Integritas, Korupsi, Supremasi*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik kekuasaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan bernegara. Dalam praktiknya, kekuasaan idealnya dijalankan berdasarkan prinsip konstitusionalisme, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Namun, dalam realitas politik di Indonesia, kekuasaan kerap kali tidak sepenuhnya berjalan selaras dengan prinsip-prinsip tersebut (Ramadhani, Yani, and Lubis 2023). Relasi antara aktor politik, kepentingan elite, dan institusi penegak hukum sering menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan yang berimplikasi pada melemahnya integritas sistem hukum. Supremasi hukum sebagai pilar utama negara hukum mensyaratkan bahwa hukum harus menjadi landasan tertinggi dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan. Akan tetapi, ketika politik kekuasaan lebih dominan dibandingkan prinsip hukum, maka yang terjadi adalah politisasi hukum, tebang pilih dalam penegakan hukum, serta intervensi terhadap lembaga peradilan dan aparat penegak hukum (Ramdhany, Junaedi, and Ariyanti 2025). Kondisi ini menciptakan krisis integritas, baik pada level individu pejabat publik maupun pada level kelembagaan.

Krisis integritas tersebut semakin memperbesar ruang bagi tumbuh dan berkembangnya praktik korupsi. Lemahnya supremasi hukum tidak hanya mengurangi efek jera terhadap pelaku korupsi, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam situasi demikian, korupsi tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan yang luar biasa, melainkan menjadi bagian dari pola relasi kekuasaan itu sendiri. Ancaman korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang membentuk kebijakan, regulasi, serta arah penegakan hukum (Imani and Lewoleba 2025). Ketika kekuasaan digunakan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dan berubah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. Dampaknya, upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak optimal dan rentan terhadap pelemahan secara sistematis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana politik kekuasaan berkontribusi terhadap krisis integritas dan lemahnya supremasi hukum, serta bagaimana hal tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya ancaman korupsi di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai relasi antara kekuasaan, hukum, dan integritas dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut;

1. Bagaimana dinamika politik kekuasaan di Indonesia memengaruhi lemahnya supremasi hukum dalam konteks krisis integritas penyelenggara negara?
2. Bagaimana lemahnya supremasi hukum akibat politik kekuasaan berdampak terhadap meningkatnya ancaman dan praktik korupsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika politik kekuasaan di Indonesia memengaruhi lemahnya supremasi hukum dalam konteks krisis integritas penyelenggara negara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lemahnya supremasi hukum akibat politik kekuasaan berdampak terhadap meningkatnya ancaman dan praktik korupsi di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah; Dapat menjadi bahan ajar atau bahan belajar untuk civitas akademika khususnya di Universitas Bojonegoro

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas di Indonesia. Melalui analisis mengenai politik kekuasaan, lemahnya supremasi hukum, dan implikasinya terhadap ancaman korupsi, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih tegas, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga penegak hukum dan institusi pengawasan untuk memperbaiki mekanisme pengawasan serta memperkuat independensi dalam menjalankan tugasnya. Dengan memahami pola relasi antara kekuasaan dan hukum, para pemangku kepentingan

dapat mengidentifikasi titik-titik rawan penyalahgunaan wewenang serta merumuskan langkah preventif yang lebih efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

A. Teori Kekuasaan

Teori kekuasaan menjelaskan bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertahankan dalam suatu sistem politik. Salah satu tokoh yang banyak membahas konsep kekuasaan adalah Max Weber, yang mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya meskipun menghadapi perlawanan. Weber juga membagi tipe legitimasi kekuasaan menjadi tiga, yaitu tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Dalam konteks negara modern, kekuasaan idealnya dijalankan berdasarkan legitimasi rasional-legal, yakni kekuasaan yang bersandar pada hukum dan aturan formal (Risvandi 2022). Namun, ketika kekuasaan lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan elite tertentu, maka terjadi penyimpangan dalam praktik penyelenggaraan negara. Politik kekuasaan yang dominan dapat menyebabkan intervensi terhadap lembaga hukum, melemahkan independensi institusi, serta membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang.

Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana relasi dan konfigurasi kekuasaan politik dapat memengaruhi kualitas penegakan hukum dan integritas penyelenggara negara.

B. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum menekankan bahwa hukum harus menjadi landasan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konsep ini berkembang dalam tradisi *rule of law* yang dipopulerkan oleh A. V. Dicey. Menurut Dicey, supremasi hukum mengandung tiga prinsip utama: tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan hak-hak individu melalui peradilan yang independen. Dalam konteks penelitian ini, teori negara hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana prinsip supremasi hukum diterapkan (Susanto et al. 2024). Lemahnya supremasi hukum ditandai dengan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum, politisasi aparat penegak hukum, serta tidak optimalnya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada meningkatnya ancaman korupsi, karena hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan.

Dengan menggunakan kedua landasan teori ini, penelitian dapat

menjelaskan hubungan antara politik kekuasaan, krisis integritas, lemahnya supremasi hukum, dan meningkatnya risiko korupsi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berjudul “**Politik Kekuasaan Dalam Krisis Integritas Lemahnya Supremasi Hukum dan Implikasinya Terhadap Ancaman Korupsi Di Indonesia**” berbeda dengan penelitian atau artikel ilmiah yang lainnya, karena pada Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hubungan antara politik kekuasaan dan lemahnya supremasi hukum dalam konteks krisis integritas penyelenggaraan negara di Indonesia. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana konfigurasi dan praktik kekuasaan politik memengaruhi independensi lembaga penegak hukum, kualitas penegakan hukum, serta konsistensi penerapan prinsip negara hukum. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada identifikasi implikasi dari lemahnya supremasi hukum terhadap meningkatnya ancaman dan praktik korupsi. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya membahas aspek normatif mengenai pentingnya supremasi hukum, tetapi juga menelaah secara kritis realitas empiris yang menunjukkan adanya relasi antara kekuasaan politik, krisis integritas, dan kerentanan sistem terhadap korupsi, dengan melihat perbedaan penelitian dari peneliti sebelumnya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan tahun penelitian | Metode penelitian | Variabel atau instrumen | Hasil penelitian |
|----|-----------------------------|---|---|---|
| 1. | Putri Suci Ramadhani (2023) | Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian literatur. | Kekuasaan Dan Politik Dalam Perilaku Organisasi | Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya hubungan Kekuasaan politik merujuk pada kemampuan atau otoritas seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi dan mengendalikan |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | kebijakan, keputusan, dan tindakan dalam konteks politik. |
| 2. | Ahmad Fatih Syarofuzzaman (2024) | Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. | Dinamika Stabilitas Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Pemikiran Politik Kekuasaan Nicholas Machiavelli | Bahwa Machiavelli membawa diskusi politik pada tatanan yang bersifat realistik. Meskipun demikian, seorang penguasa harus selalu memperhatikan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi maupun suatu golongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. |
| 3. | Shabrina Rizkiyani (2025) | Metode yang digunakan adalah pengumpulan data (library study) dengan tujuan mengumpulkan informasi konseptual dan data dari berbagai sumber. | Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan | Hasilnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua konsep ini memengaruhi dinamika sistem pemerintahan |

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2026)

2.2 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual Dalam pelaksanaan penelitian, langkah- langkah penelitian disusun melalui tahapan-tahapan seperti : Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dibahas dengan jangka waktu yang digunakan penulis, Menyusun jadwal penelitian, Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan, Mengumpulkan bahan hukum (primer dan sekunder), Melaksanakan kegiatan penelitian dengan jangka waktu 2 bulan, Pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, terkait dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan jangka waktu yang ditentukan penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian normatif digunakan karena kajian ini berfokus pada analisis norma, prinsip, serta teori yang berkaitan dengan politik kekuasaan, supremasi hukum, dan ancaman korupsi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia (Wiraguna 2024). Melalui penelitian ini, penulis menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan sebagai bahan utama dalam menganalisis permasalahan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti kekuasaan, integritas, supremasi hukum, dan korupsi berdasarkan teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum dan ilmu politik. Pendekatan ini membantu peneliti membangun kerangka berpikir yang sistematis dalam melihat relasi antara kekuasaan politik dan lemahnya penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, sistem peradilan, serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan kombinasi jenis dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif, baik secara teoritis maupun normatif, terhadap dinamika politik kekuasaan dan implikasinya terhadap ancaman korupsi.

3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut (Jailani 2023):

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, sistem ketatanegaraan, serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional supremasi hukum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahan hukum primer ini menjadi dasar utama dalam menganalisis aspek normatif terkait politik kekuasaan dan supremasi hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal hukum, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan teori kekuasaan, teori negara hukum, integritas, dan korupsi. Bahan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer.

3.3 Analisis Data

Analisa hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah yang relevan, untuk kemudian disusun secara sistematis dan logis sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan melalui proses penafsiran hukum (interpretasi), baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum pejabat negara dalam situasi krisis keamanan. Hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum dalam norma hukum menuju pada permasalahan khusus yang menjadi fokus penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Politik Kekuasaan Dan Lemahnya Supremasi Hukum

Dinamika politik kekuasaan di Indonesia berkontribusi terhadap melemahnya supremasi hukum, khususnya dalam konteks krisis integritas penyelenggara negara. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan politik idealnya dijalankan berdasarkan prinsip checks and balances serta tunduk pada hukum sebagai aturan tertinggi. Namun, dalam praktiknya, dinamika politik sering kali diwarnai oleh kepentingan koalisi, kompromi elite, praktik patronase, dan tarik-menarik kepentingan antaraktor politik. Ketika kekuasaan digunakan untuk mempertahankan posisi atau kepentingan kelompok tertentu, hukum berpotensi dijadikan instrumen politik (Maulana et al. 2025). Intervensi terhadap proses penegakan hukum, pengaruh dalam penunjukan pejabat lembaga penegak hukum, serta lemahnya independensi institusi peradilan dapat menyebabkan hukum tidak berjalan secara objektif. Kondisi ini memicu krisis integritas, karena penyelenggara negara tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada kepatuhan terhadap hukum dan etika jabatan, melainkan pada loyalitas politik atau kepentingan kekuasaan (Sugitanata et al. 2022).

Dengan demikian, rumusan pertama menekankan pada hubungan sebab-akibat antara konfigurasi kekuasaan politik dan melemahnya prinsip supremasi hukum dalam praktik penyelenggaraan negara.

B. Dampak lemahnya supremasi hukum terhadap ancaman dan praktik korupsi

Konsekuensi yang timbul dari lemahnya supremasi hukum akibat dominasi politik kekuasaan, yakni meningkatnya ancaman dan praktik korupsi di Indonesia. Dalam kerangka negara hukum, supremasi hukum seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan (Sujana 2024). Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen pengendali kekuasaan yang menjamin kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta penegakan hukum yang tegas, adil, dan tidak diskriminatif. Apabila prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten, maka hukum akan memiliki daya cegah (*deterrent effect*) yang kuat terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang, termasuk korupsi.

Namun, dalam realitas politik, supremasi hukum dapat mengalami pelemahan ketika proses penegakan hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik, kompromi kekuasaan, atau intervensi elite tertentu. Penegakan hukum yang bersifat tebang pilih, perlakuan istimewa terhadap pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik, serta lambannya proses hukum terhadap kasus-kasus tertentu menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Dalam kondisi demikian, hukum kehilangan wibawanya sebagai otoritas tertinggi dan berubah menjadi instrumen yang dapat dinegosiasikan sesuai kepentingan kekuasaan. Situasi ini berdampak langsung pada meningkatnya risiko korupsi. Ketika para pelaku atau calon pelaku korupsi melihat bahwa sistem hukum tidak berjalan secara konsisten dan independen, maka rasa takut terhadap sanksi hukum menjadi berkurang. Mereka dapat merasa terlindungi oleh jaringan kekuasaan, relasi politik, atau celah kelembagaan yang lemah. Lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta kurang optimalnya mekanisme akuntabilitas semakin memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (Mayulu 2025).

Lebih jauh lagi, korupsi dalam kondisi supremasi hukum yang lemah cenderung berkembang dari tindakan individual menjadi praktik yang bersifat sistemik. Artinya, korupsi tidak lagi dilakukan secara sporadis oleh oknum tertentu, melainkan dapat melibatkan jejaring kekuasaan yang saling melindungi dan menguntungkan satu sama lain. Adanya pembiaran, kompromi politik, atau bahkan perlindungan struktural membuat praktik korupsi sulit diberantas secara tuntas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak integritas institusi negara, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, rumusan kedua menegaskan bahwa lemahnya supremasi hukum bukan sekadar persoalan normatif atau teoritis, melainkan memiliki implikasi konkret terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Ketika hukum tidak lagi menjadi panglima, maka ruang bagi praktik korupsi semakin terbuka lebar. Dengan demikian, penguatan supremasi hukum menjadi prasyarat utama dalam upaya meminimalkan ancaman korupsi dan membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, serta berintegritas di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa;

1. Pertama, dinamika politik kekuasaan di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas supremasi hukum dan tingkat integritas penyelenggara negara. Ketika kekuasaan politik lebih dominan dibandingkan prinsip negara hukum, maka terjadi pergeseran fungsi hukum dari instrumen pengendali kekuasaan menjadi alat legitimasi kepentingan tertentu. Intervensi politik, praktik patronase, serta kompromi elite berkontribusi terhadap melemahnya independensi lembaga penegak hukum dan menimbulkan krisis integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kedua, Lebih lanjut, lemahnya supremasi hukum tersebut berdampak langsung pada meningkatnya ancaman dan praktik korupsi. Ketidakpastian hukum, penegakan hukum yang tebang pilih, serta rendahnya akuntabilitas menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyalahgunaan wewenang. Dalam kondisi demikian, korupsi tidak hanya muncul sebagai tindakan individual, tetapi berpotensi berkembang menjadi praktik yang sistemik karena adanya perlindungan atau pembiaran dalam struktur kekuasaan.

5.2 **Saran**


1. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia perlu memperkuat supremasi hukum melalui reformasi kelembagaan yang menjamin independensi aparat penegak hukum dari intervensi politik. Mekanisme rekrutmen, promosi, dan pengawasan terhadap pejabat lembaga peradilan maupun penegak hukum harus dilakukan secara transparan dan berbasis merit system. Selain itu, diperlukan komitmen politik yang konsisten untuk menempatkan hukum sebagai panglima, sehingga tidak terjadi praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.
2. Untuk meminimalkan ancaman korupsi, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal yang efektif serta mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan publik. Di samping itu, pembangunan budaya integritas harus menjadi prioritas melalui pendidikan antikorupsi, peningkatan akuntabilitas pejabat publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan langkah tersebut, diharapkan praktik korupsi dapat ditekan dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih bersih, profesional, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA


- Imani, Yashinta Nurul, and Kayus Kayowuan Lewoleba. 2025. "KRISIS INTEGRITAS DALAM ETIKA PROFESI HUKUM: STUDI KASUS SUAP HAKIM PN SURABAYA." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14 (1): 1–9.
- Jailani, M Syahrani. 2023. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Ihsan* 1 (2): 1–9.
- Maulana, Muhammad Annizar, Revi Maulida, Syahrul Maghfiroh, Heni Viana, Universitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, and Dinasti Politik. 2025. "Dinamika Perjalanan Dinasti Politik Di Indonesia" 15 (1).
- Mayulu, Selvin. 2025. "Menakar Supremasi Hukum Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia : Antara Prinsip Ideal Dan Realitas Implementasi Di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 06 (03): 398–411.
- Ramadhani, Putri Suci, Desi Fitri Yani, and Dessy Masliani Lubis. 2023. "Kekuasaan Dan Politik Dalam Perilaku Organisasi" 1 (1): 1–9.
- Ramdhany, Deny M, Dedi Junaedi, and Jeny Mellysa Ariyanti. 2025. "Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia" 3 (September): 47–56.
- Risvandi. 2022. "TEORI KEKUASAAN." *YUDABBIRU* 4 (2): 119–28.
- Sugitanata, Arif, Muh Rizal Hamdi, L Hendri Nuriskandar, and Nurman Jayadi. 2022. "DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DAN DINASTI DI INDONESIA : Menuju Politik Yang Ideal Melalui Eksplorasi Teori Masalah." *Al-Balad* 2 (2): 81–91.
- Sujana, I Gede. 2024. "Indikator Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ijolares* 2 (2): 56–62.
- Susanto, Lutfi Arif, Universitas Muria Kudus, Kayuapu Kulon, Kabupaten Kudus, and Jawa Tengah. 2024. "Teori Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" 8: 31–44.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3 (3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

1. Bukti submit pada Jurnal Sinta 2 dengan URL:

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/user/authorizationDenied?message=user.authorization.roleBasedAccessDenied#step-2>



2.



3. Link Sinta : <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/959>

